



NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)



ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GOMBONG
DENGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

Nomor : 03/MOU/II.3.AU/I/2026

Nomor : 269/KPTUN.W3-TUN3/HM2.1.4/I/2026

TENTANG
PENINGKATAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-01-2026) yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si
Jabatan : Rektor Universitas Muhammadiyah
Gombong Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 461 Gombong,
Kebumen

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Gombong, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.
Jabatan : Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta
Alamat : Jl. Janti No.66 Banguntapan, Yogyakarta

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Untuk mengaplikasikan dan meningkatkan penyelenggaraan Catur Dharma Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Gombong di Kabupaten Kebumen.

- (2) Memberikan pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber dana dan daya yang ada pada masing-masing pihak untuk mengembangkan kelembagaan, pembangunan, dan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini mencakup kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan lain yang diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan wilayah yang dilaksanakan dalam batas-batas kemampuan PARA PIHAK tanpa mengurangi kelancaran tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan setiap program kerja sama sebagaimana ketentuan pasal 2 Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4

SUMBER BIAYA

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab masing-masing PIHAK sesuai dengan kedudukannya yang selanjutnya akan dirinci dalam usulan kegiatan secara tersendiri sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.

- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana system informasi manajemen Pendidikan Tinggi dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang berkepentingan wajib memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu kesepakatan bersama ini berakhir.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN - LAIN

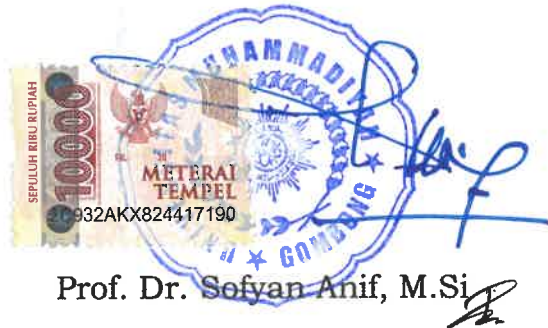
- (1) Apabila terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibahas lebih lanjut oleh para PIHAK.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan bersama-sama dengan sebaik-baiknya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Rektor

Universitas Muhammadiyah Gombong

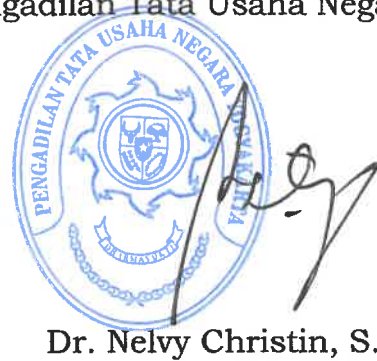


Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si

PIHAK KEDUA

Kepala

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta



Dr. Nelvy Christin, S.H., M.H.